

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA – PELAKSANAAN UU
2012

PP NO. 1, LN 2012/NO. 4, TLN. NO.5271, LL SETNEG : 21 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1983, maka perlu menetapkan PP tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang : Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009, serta menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPn atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak; Dasar Pengenaan Pajak meliputi jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPn atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Pengkreditan Pajak Masukan; Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Faktur Pajak.

- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2013.
 - Ketentuan mengenai penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010.
 - Pada saat PP ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaan dari PP No. 144 Tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini dan belum diatur dengan peraturan

perundang-undangan tersendiri.

- Pada saat PP ini mulai berlaku, PP No. 143 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2002 dan PP No. 144 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan, 28 hlm.